

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk republik yang pada pelaksanaannya di bagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya daerah provinsi di bagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan sendiri terhadap urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah memiliki hak dalam penetapan perda dan peraturan-peraturan lain dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dimana otonomi daerah sudah dianggap sebagai obat mujarab segala penyakit pemerintahan.

Di Indonesia, Otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi pemerintahan dan bagian tak terpisahkan dari upaya demokrasi. Dengan kata lain tak ada reformasi tanpa ada otonomi dan tak ada demokrasi tanpa ada otonomi daerah. Berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan terdepan atau terendah adalah Desa/Kelurahan/nama lain. Di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kab. Lima Puluh Kota, nama lain dari Desa atau Kelurahan adalah Nagari. Nagari adalah unit pemerintahan terendah di Kabupaten. Pelaksanaan otonomi daerah memberi hak penuh terhadap pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Demokrasi yang dibangun memberi dampak yang baik dalam pembangunan yakni dengan adanya transparansi dalam menjalankan kebijakan publik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Diakuinya Nagari sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 dan

untuk selanjutnya diikuti oleh Perda masing-masing kabupaten telah memberikan format dan sekaligus landasan hukum berlakunya sistem pemerintahan nagari kembali di Sumatera Barat. Pemerintah Nagari merupakan Satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal usul di Nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam Sistem Pemerintahan NKRI.

Pemerintahan nagari memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berujung pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dimana nagari adalah lini yang paling mengetahui semua masalah yang dihadapi masyarakatnya, pemerintahan nagari juga adalah yang paling bisa membaca kebutuhan rakyatnya. Serta yang tidak kalah penting adalah pemerintah nagari juga merupakan perpanjangan tangan pemerintahan yang lebih tinggi dalam pengambilan kebijakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tengah masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Pasal 25 ayat (1) Pemerintahan Nagari dapat dibentuk dan dimekarkan. Pemekaran disebabkan aspek kepentingan masyarakat dan kondisi daerah dengan mengacu kepada kriteria tertentu. Pada pasal dimaksud juga ditegaskan pemekaran nagari tidak boleh merusak kelestarian adat/struktur adat pada kesatuan masyarakat dan wilayah hukum adat Nagari tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 memberi penjelasan mengenai syarat/ kriteria dibentuk serta dimekarkannya sebuah daerah. Syarat administrasi, teknik dan fisik kewilayahan adalah sejumlah syarat yang wajib diperhatikan apabila suatu daerah akan dimekarkan. Syarat teknis mencakup sebelas indikator, yaitu : kemampuan perekonomian, potensi kedaerahan, sosbud, sospol, jumlah penduduknya, luasnya area, pertahanan, keamanan, perimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat serta rentang kendali pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemekaran nagari adalah salah satu cara mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. Semakin banyak Nagari, cakupan layanan diyakini semakin baik. Sebab, jumlah warga yang akan dilayani otomatis berkurang dari sebelumnya. Warga yang selama ini jauh dari pusat pemerintahan Nagari, bisa lebih dekat mengurus semua keperluan yang menyangkut layanan publik serta otomatis penerimaan dana desa juga bertambah.

Pemekaran daerah di Indonesia ialah salah satu pendekatan yang cukup disukai dalam penyelenggaraan pemda serta upaya peningkatan pembangunan desa, tidak terkecuali di Provinsi Sum-Bar khususnya di Kab. Lima Puluh Kota. Hal ini berkaitan dengan keinginan pemerintah daerah yaitu : (1) Meningkatkan pembangunan desa sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakatnya ; (2) Percepatan pertumbuhan ekonomi; (3) Serapan tenaga kerja menjadi lebih luas di sektor pemerintahan.

Tahun 2001 sampai dengan sebelum dimekarkan Nagari Kototinggi terdiri dari 3 (tiga) jorong yang merupakan bagian dari kekuasaan UU Nomor 5 Tahun 1979 berlaku. Ketiga jorong ini masing-masing sebagai pemerintah desa. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 oleh pemerintah daerah Kab. Lima Puluh Kota, dan mengembalikan pemerintahan yang waktu bernama Desa sudah memiliki pemerintahannya sendiri yaitu desa Koto tinggi Maek. Berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 maka masyarakat koto tinggi Maek bersama seluruh unsur masyarakatnya, yaitu : Niniak Mamak, Alim Ulama, Codiak Pandai, Tokoh Pemuda dan Bundo Kandung, menyepakati untuk pengajuan permohonan agar supaya 3 Jorong yang ada di Koto tinggi yakni Jorong Koto tinggi I, Koto tinggi II, Koto tinggi III untuk memohon ke pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota supaya tiga Jorong yang ada di Koto tinggi untuk dijadikan/menjadi sebuah Nagari.

Pentingnya penelitian tentang pemekaran wilayah/nagari ini dilihat sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan nagari melalui peningkatan kualitas dan kemudahan mendapatkan pelayanan bagi masyarakatnya. Dimana pemekaran nagari juga merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempersingkat rentang kendali pemerintah sehingga dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan di nagari. Beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah dalam hal ini pemekaran nagari dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan publik, adalah : pertama, adanya Pendekatan pelayanan, dimana dengan pemekaran wilayah ini cakupan pelayanan akan lebih kecil sehingga

dianggap akan lebih baik memberikan pelayanan dibandingkan jika pelayanan masih dilakukan terpusat pada pemerintahan nagari induk. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi yang ada di daerahnya. Ketiga, dengan adanya pemekaran wilayah, peluang untuk penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak, begitu juga dengan pembagian kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan.

Dimana saat ini terdapat persoalan-persoalan mendesak untuk dapat segera dibenahi agar penyelenggaraan pemerintahan nagari membawa manfaat bagi masyarakatnya. Kondisi kurang terkoordinirnya yang menyebabkan tidak meratanya dalam pembangunan ke Nagarian di Nagari Maek dan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Menjadi pemicu munculnya aspirasi masyarakat tentang pemekaran Nagari. Diharapkan dengan lahirnya nagari pemekaran yaitu Nagari Koto Tinggi Maek dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakatnya, terutama pada bidang pelayanan dan kesejahteraan. Karena itu peneliti memiliki tertarik untuk melakukan studi mengenai pemekaran nagari ini dalam konteks pembangunan wilayah pedesaan serta implikasinya bagi pembangunan nagari dengan judul : *“Faktor Penyebab Pemekaran Nagari Study Kasus Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota”*.

B. Masalah Penelitian

Nagari Maek merupakan salah satu Nagari di Kab. Lima Puluh Kota yang dimekarkan Pemerintahan Nagarinya. Pemekaran Pemerintah Nagari mulai dilaksanakan pada Tahun 2017, dimana Pemerintahan Nagari yang pada awalnya merupakan suatu Pemerintahan mekar menjadi dua Pemerintahan Nagari yaitu Pemerintahan Nagari Maek sebagai Pemerintahan Nagari awal dan Pemerintahan Koto Tinggi Maek sebagai Pemerintahan Nagari baru. Pemekaran nagari berdasarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi ini didasarkan atas wilayah dan jumlah penduduk serta keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari aparatur

pemerintahan serta semakin mendekatnya aparatur pemerintahan dengan masyarakat.

Melalui proses yang sangat panjang, pada tanggal 10 April Tahun 2014 Bapak Bupati Lima Puluh Kota, Dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo, mengeluarkan SK Nomor 149 Tahun 2014, maka jadilah Koto Tinggi sebagai Nagari Binaan atau Nagari persiapan. Dimana nagari persiapan ini memiliki tugas untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjadi nagari defenitif.

Dari hal tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pemekaran serta pro dan kontra terhadap pemekaran nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal dari pemekaran nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana kekuatan sosial lokal yang mendasari pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan perumusan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mendeskripsikan proses pemekaran serta pro dan kontra terhadap pemekaran nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.
2. Untuk mendiskripsikan faktor internal dan eksternal dari pemekaran nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui kekuatan sosial lokal yang mendasari pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kab. Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi berkembangnya disiplin ilmu pembangunan wilayah dan pedesaan melalui penyusunan mengenai

pemekaran sistem Pemerintahan Nagari Koto tinggi Maek di Kab. Lima Puluh Kota.

2. Manfaat secara praktis

Sedangkan manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pemda, khususnya pemerintahan Daerah Kab. Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan kembali ke pemerintahan Nagari dan dapat menjadi bahan informasi.

